KAPANEWON PANDAK

PROSEDUR BAKU PELAKAANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	B/000.8.3.3/00660	
Tgl. Pembuatan	15 Agustus 2024	
Tgl. Revisi		
Tgl. Pengesahan	20 Agustus 2024	
Disahkan Oleh	PANEWU PANEWU KAPANEWON PANTAM NANANG DWI ATMOKO,S.Sos Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 196905231997031001	
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik	
Dasar Hukum		ŀ



KAPANEWON PANDAK

- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Pendidikan minimal SLTA;
- 2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Analis:
- **3.** Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas;
- 4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
SOP Permohonan Informasi Publik	1. Daftar Informasi Publik				
2. SOP Uji Konsekuensi	2. Alat Tulis Kantor				
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	3. Komputer				
	4. Printer				
	5. Scanner				
	6. Jaringan Internet				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
- Apabila Daftar Informasi Publik tidak disusun sesuai target dan	Daftar Informasi Publik disediakan dalam bentuk tercetak (hardcopy) dan softcopy.				
diumumkan kepada publik, maka akan ada pengajuan					
keberatan informasi dari Masyarakat.					

		Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
	Uraian Prosedur	Petugas PPID Pelayanan Pelaksana	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output		
1	PPID Pelaksana Kapanewon mengumpulkan Informasi Publik yang dimiliki dan diserahkan Petugas Pelayanan untuk direkap.				Form Daftar Informasi Publik (DIP)		Draft SK DIP	
2	Hasil rekap disusun menjadi Daftar Informasi Publik dan diajukan kepada Atasan PPID untuk disahkan dalam bentuk SK.			+	Draft Daftar Informasi Publik (DIP)		SK DIP	
3	Daftar Informasi Publik (DIP) yang sudah disahkan Atasan Langsung kemudian didokumentasikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy oleh PPID untuk disebarluaskan / dipublikasikan melalui website.				 SK DIP Komputer; Internet 		SK DIP yang sudah dicetak hardcopy/ dan softcopy yang dipublish di website resmi KAPANEWON PANDAK.	